

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG **PROVINSI SULAWESI TENGAH** Nomor: 503/ 759 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala SDN GIO Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 422/178/SDNGIO/2019, Tanggal 12 Juni 2019

Menimbang

- bahwa benar SDN GIO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1955 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan
- bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendid kan Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
- Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor . 0486/U/1992

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

Nama SD

: SDN GIO

Alamat

: Jalan Mustika No. 89, Desa Gio

Kecamatan Tahun Berdiri

: MOUTONG : 1955

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Parigi

Pada tanggal

Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR, S.Rd., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700501 199801 1 002